

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (Al-ba'i) secara bahasa ialah mutlaq al-mubadalah yang berarti pertukaran secara mutlak atau muqabalah sya'I yang artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.¹ Kemudian secara istilah beberapa ulama memiliki pendapat, salah satunya Imam Hanafi yang mengartikan jual beli adalah pertukaran barang atau barang dengan cara tertentu atau pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang memiliki nilai dan keuntungan yang sama. Pertukaran dilakukan dengan memanfaatkan suatu kesempatan untuk menerima atau memberi satu sama lain. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah pertukaran barang atas sesuatu atau sejenisnya.² Oleh karena itu berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli merupakan perjanjian antara dua pihak dalam tukar menukar secara suka rela terhadap sesuatu yang memberikan manfaat satu sama lain berdasarkan kesepakatan yang telah diperbolehkan berdasarkan hukum syara' dan telah disepakati bersama.³

Para ulama fiqh sepakat bahwa hukum jual beli adalah mubah (boleh), mengingat manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain. Dengan demikian, jual beli memiliki

¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2017), 63

² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016). 21-22

³ Sintawiji Astuti, *Hukum Jual Beli dengan sistem Borongan dalam Fiqih Muamalah*, (Palembang,: Bening Media Publisihing, 2021), 7

hikmah yang mendukung kelangsungan hidup manusia. Manusia tidak dapat hidup tanpa saling membantu.⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Ada beberapa landasan dasar hukum pada jual beli, salah satunya terdapat pada ayat Al-qur'an Surat An-Nisa ; 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*⁵

Maksud dari ayat tersebut menggambarkan perdagangan yang dilakukan secara sukarela, dalam ayat tersebut dijelaskan seolah-olah Allah menegaskan kepada orang-orang bahwa mereka tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dalam mencari rezeki. Terutama jika perdagangan dilakukan secara tidak adil sehingga dapat merugikan salah satu pihak maka perdagangan dianggap bertentangan dengan ayat ini, maka sebaliknya dalam melakukan perdagangan sesuaikan dengan yang disyariatkan yaitu saling meridhai oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Maka Jadikanlah ini sebagai dorongan untuk mendapatkan harta benda.

⁴ Syaifullah, Etika jual beli dalam islam, Jurnal Studia Islamika, Vol.11 No.2 ,2014 375

⁵ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah (Surabaya: Al- Hidayah, 2020), 112

3. Rukun dan syarat jual beli

Akad jual beli menjadi salah satu tindakan hukum yang mengakibatkan terjadinya perubahan atas hak kepemilikan suatu barang. Artinya jika seseorang tersebut hendak melakukan jual beli maka harus memenuhi syarat tertentu, sebagai unsur-unsur yang dapat membuat jual beli tersebut sah dilakukan. Maka hukumnya harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tersebut. Menurut Para ulama fiqih jual beli merupakan akad atas suatu harta. Adapun rukun jual-beli yaitu:

a. Orang yang berakad (pembeli dan penjual).

Adapun syarat yang harus dipenuhi pihak yang melakukan jual beli diantaranya

- 1) Berakal. Maka anak kecil yang belum berakal tidak boleh melakukan jual beli, apabila terjadi maka hal tersebut tidak sah
- 2) Orang yang melakukan transaksi itu adalah yang berbeda, bahwa seseorang tidak boleh menjadi pembeli dan penjual pada waktu yang sama

b. Nilai tukar pengganti barang (uang atau barang yang sama nilainya)⁶.

Nilai tukar pengganti barang dalam jual beli juga memiliki syarat yang harus dipenuhi pada kegiatan jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah dapat berupa uang atau barang yang sama nilainya, diantaranya :

⁶ Syaifullah, Etika jual beli dalam islam, Vol 11, No.2 , *Jurnal Studia Islamika*, 2015, 376-378

- 1). Harga yang disepakati keduanya belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - 2). Dapat diserahkan waktu transaksi, sekalipun secara hukum dibayarkan melalui cek atau kredit. Apabila dibayar kemudian maka berhutang, maka waktu pembayaran harus jelas.
- c. Ada barang yang dibeli.
- 1) Pihak penjual menyatakan sanggup mengadakan barang tersebut (barang itu ada).
 - 2) Barang tersebut dapat dimanfaatkan.
 - 3) Milik seseorang.
 - 4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau waktu yang disepakati.
- d. *Sighat* (ijab Qabul).⁷
- 1) Kabul harus sesuai dengan ijab.
 - 2) Ijab dan Kabul harus dilakukan dalam satu transaksi, dan tidak boleh terpisah.

Dalam melakukan jual beli haruslah memenuhi rukun diatas, apabila ada satu rukun yang tidak terpenuhi maka transaksi tersebut bisa batal. Karena adanya ketidak sesuai dengan syara' termasuk dalam jual beli harus terpenuhinya rukun tersebut.⁸ Maka berdasarkan pengertian diatas proses jual beli memiliki rukun yang terdiri dari penjual dan pembeli,

⁷ Zakiah Nafsah dkk, Jual Beli dalam Ekonomi Islam, Vol, 09 No. 02, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2023, 5

⁸ Aminol Rosid Abdullah, *pedoman fikih lengkap untuk persoalan modern*, (Yogyakarta :Aanak Hebat Indonesia, 2023),166

produk yang dijual, pembayaran serta penjualan yang meliputi penerimaan dan penyerahan.

Menurut jumhur ulama bahwa sahnya jual beli itu terkaitan dengan subyek dan Ijab Qabul.⁹ Namun dalam melakukan jual beli terdapat juga syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi yaitu sebagai berikut:

- a. Berakal sehat, artinya kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (pembeli dan penjual) harus dalam keadaan kondisi yang baik.
- b. Dengan kemauan sendiri (tidak ada unsur paksaan), artinya tidak ada pihak yang memaksa dalam melakukan jual beli, sehingga apabila pihak lain ketika melakukan jual beli atas dasar bukan kemauannya sendiri, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah.
- c. Kedua belah pihak tidak mubazir, bararti apabila orang yang melakukan perjanjian jual beli termasuk orang yang tidak boros. Karena orang yang boros dalam hukum dianggap sbagai orang yang tidak cakap dalam bertindak. Oleh karena itu orang tersebut dianggap tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri meskipun kepentingan hukum tersebut menyangkut kepentingan Pribadi.
- d. Baligh atau dewasa, artinya saat berusia 15 tahun dan sudah mengalami pubertas (untuk anak laki-laki) dan haid (untuk anak perempuan) atau yang sudah dapat membedakan baik dan buruk, menurut pendapat sebagian ulama dapat diperbolehkan melakukan

⁹ Muhammad Sauqi, *Fiqih Muamalah*, (Purwokerta Selatan: CV. Pena Persada, 2020), 41-42

jual beli, namun khususnya barang-barang kecil yang tidak memiliki nilai tinggi.¹⁰

4. Prinsip Islam dalam Jual Beli

Tidak ada literatur yang secara khusus membahas mengenai prinsip jual beli dalam Islam. Namun adanya pembahasan tersebut secara spesifik dan terperinci hanya membahas pada prinsip pada perekonomian secara syariah.¹¹ Adapun Prinsip jual beli dalam Islam:

a. Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta adalah milik Tuhan semata, dan tidak ada satu pun yang benar-benar menjadi milik manusia secara mutlak. Tuhan memiliki kendali penuh atas seluruh ciptaan-Nya, termasuk bumi dan segala isinya. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia perdagangan, prinsip ini tercermin secara nyata melalui perilaku para pedagang Muslim yang senantiasa menjaga kejujuran dan menjauhkan diri dari praktik yang dilarang dalam ajaran Islam, Oleh sebab itu, mereka menghindari transaksi yang mengandung unsur ketidakadilan, penipuan, dan eksploitasi, serta memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang dijalankan tetap berada dalam batas-batas syariat.¹²

b. Prinsip Keridhoan (Saling rela)

¹⁰ Burhannuddin Robbani dkk, Jual Beli dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist, No.02 Vol.9 , *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2023, 4

¹¹ Misbahul Ulum, Prinsip Jual beli online dalam islam dan penerapannya pada e-commers islam di indonesia, Vol.17 No.01, *Jurnal Dinamika ekonomi dan Bisnis*, 2020,

¹² Mardani, *Hukum sistem ekonomi islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 18-19

Dalam kegiatan jual beli, terdapat sebuah prinsip penting yang dikenal dengan istilah akad, yakni kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dilakukan melalui proses ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Akad ini merupakan fondasi sahnya sebuah transaksi dalam Islam, dan harus dilakukan secara sadar, sukarela, serta tanpa adanya unsur paksaan, tekanan, ancaman, atau penipuan dari salah satu pihak. Prinsip ini menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam setiap transaksi, demi menciptakan keadilan dan menghindari kerugian di salah satu pihak.

c. Prinsip Kemaslahatan

Kegiatan penjualan dan pemasaran merupakan bagian penting dari aktivitas ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memberikan manfaat yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip ini menekankan bahwa perdagangan bukan semata-mata soal transaksi barang dan uang, melainkan juga soal bagaimana sebuah proses ekonomi dapat menciptakan nilai tambah, kesejahteraan, dan kepercayaan di antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam kerangka ini, manfaat yang dimaksud bisa berupa manfaat material seperti barang dan jasa, maupun manfaat non-material seperti kepuasan, kepercayaan, dan hubungan jangka panjang.

d. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dalam jual beli merupakan landasan penting yang bertujuan untuk menciptakan transaksi yang adil, seimbang, dan menghindarkan kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli dari tindakan yang saling merugikan atau menindas. Keadilan dalam konteks ini bukan hanya dimaknai sebagai kesetaraan hak dan kewajiban, tetapi juga mencakup sikap saling menghormati, menghargai, dan menempatkan setiap pihak dalam posisi yang layak dalam proses transaksi.

e. Prinsip Kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli merupakan hal yang sangat fundamental dalam membangun kepercayaan dan menciptakan transaksi yang adil antara penjual dan pembeli. Kejujuran dalam konteks ini berarti menyampaikan informasi secara benar, akurat, dan utuh mengenai barang atau jasa yang dijual, tanpa menyembunyikan kekurangan, memanipulasi fakta, atau memberikan kesan yang menyesatkan. Prinsip ini tidak hanya menyangkut aspek teknis dalam perdagangan, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual seorang pelaku usaha.

f. Prinsip kebebasan

Salah satu prinsip penting dalam hukum jual beli Islam adalah prinsip kebebasan, yang memberikan hak dan kesempatan kepada *aqid* pihak yang mengikatkan diri dalam akad, biasanya pembeli untuk memilih dengan leluasa, tanpa tekanan atau paksaan. Prinsip

kebebasan ini diwujudkan dalam konsep khiyar, yaitu hak bagi pembel untuk menentukan apakah mereka akan melanjutkan atau mengakhiri suatu akad jual beli. Dengan adanya khiyar, pembeli diberikan keleluasaan untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka dalam jangka waktu tertentu, memastikan bahwa transaksi benar-benar berdasarkan kesadaran dan kerelaan hati. Hak ini sangat penting karena memungkinkan pembeli untuk menghindari kerugian yang mungkin timbul akibat informasi yang belum lengkap, kondisi barang yang kurang sesuai, atau ketidaksesuaian lainnya yang baru diketahui setelah akad berlangsung.¹³

5. Macam Jual Beli yang Terlarang

a. Jual beli gharar

Merupakan transaksi yang mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

b. Jual beli mulaqih

Jual beli hewan jantan yang masih dalam tahap bibit sebelum berhubungan dengan betina.

c. Jual beli mudhamin

Transaksi jual beli hewan yang masih berada dalam perut induknya.

d. Jual beli muhaqolah

Jual beli buah-buahan yang masih terikat pada tangkainya dan belum siap untuk dimakan.

¹³ Siska Yuli Anita dkk, *Etika Bisnis dalam Kajian Islam* (Serang Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023), 131-132

e. Jual beli tsunaya

Merupakan jual beli dengan harga tertentu, di mana objek jual beli terdiri dari sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.

f. Jual beli 'urban

Merupakan transaksi jual beli suatu barang dengan harga tertentu, di mana pembeli memberikan uang muka dengan ketentuan bahwa jika transaksi dilanjutkan, ia akan membayar sesuai harga yang disepakati. Namun, jika tidak jadi, uang muka tersebut menjadi hak penjual.¹⁴

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestatie*," yang merujuk pada tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan, baik itu perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Dalam kamus hukum, wanprestasi diartikan sebagai kelalaian, kealpaan, cidera janji, atau tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian. Wanprestasi merupakan peristiwa hukum, yang mempunyai akibat hukum yang besar sehingga Pada praktik menimbulkan banyak permasalahan.¹⁵

Wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai jenis perjanjian perdata, seperti perjanjian sewa menyewa, jual beli, pinjaman, dan lain-lain. Bentuk wanprestasi dapat bervariasi, baik berupa ketidakpenuhan

¹⁴ Sudarto, fikih muamalah, (Ponorogo : Wade, 2017) ,24-26

¹⁵ Dian Dewi Khasanah , *Hukum Perdata*, (Banten:Sada Kurnia Pustaka, 2023), 141

kewajiban secara keseluruhan maupun ketidakpenuhan kewajiban secara sebagian. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli sebuah properti, jika penjual tidak menyerahkan properti tersebut kepada pembeli sesuai kesepakatan, hal ini dianggap sebagai wanprestasi. Begitu pula, dalam perjanjian kerjasama, jika salah satu pihak tidak memberikan kontribusi yang telah disepakati, ini juga merupakan bentuk wanprestasi. Ketika wanprestasi terjadi, pihak yang dirugikan berhak untuk mengambil langkah hukum untuk mendapatkan pemenuhan kewajiban atau memperoleh ganti rugi.¹⁶

Dalam Hukum Islam tinjauan terminologi, wanprestasi diartikan sebagai perbuatan yang melanggar kesepakatan bersama, ingkar janji, tidak menepati kewajiban dalam perjanjian. Menurut Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan wanprestasi sebagai ketiadaan suatu prestasi di dalam perjanjian. Dalam konsep KHES, pengaturan wanprestasi erat kaitannya dengan asas amanah yang diamanatkan dalam Pasal 21 huruf (b). Berdasar asas ini, KHES menggariskan bahwa setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan, dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji. Dalam khazanah fikih ditegaskan bahwa tuntutan melaksanakan prestasi merupakan ejawantah dari asas konsensualisme yang menuntut tanggung jawab moral dari para pihak untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.¹⁷ Dalam

¹⁶ Teddy prima anggriawan, *pengantar hukum perdata*, Surabaya, scopindo media pustaka, 2023, 126

¹⁷ Armansyah, *Hukum Perikatan (Akad) Dalam komplikasi hukum ekonomi syariah*, (Jakarta : Kencana, 2022), 181

memenuhi kewajiban jika tidak memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya.¹⁸

2. Bentuk Wanprestasi

Saat menjalankan perjanjian, sering kali terjadi salah satu pihak atau para pihak menghadapi keadaan-keadaan yang sulit sehingga suatu kontrak tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Keadaan itu dapat berasal dari dalam atau dari luar pihak-pihak itu. Keadaan sulit tersebut dapat terjadi secara sengaja atau tidak disengaja, dalam arti pihak tersebut tidak menyadari atau tidak menginginkan keadaan sulit tersebut terjadi.

Dalam situasi semacam ini, pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya (prestasinya) telah dikatakan wanprestasi (ingkar janji). Sehingga membentuk unsur wanprestasi yang dapat kita temui adalah:

a. Tidak melaksanakan isi kontrak sama sekali

Pada unsur yang pertama, suatu pihak telah nyata-nyata menentang pelaksanaan kontrak dengan tidak melaksanakan isi dari kontrak. Pihak tersebut sama sekali tidak melakukan hal-hal yang diamanatkan dalam kontrak.

b. Melaksanakan sebagian isi kontrak

¹⁸ Yeni harlina dkk, Kajian hukum islam tentang wanprestasi(ingkar janji) pada konsumen yang tidak menerima sertifikat kepemilikan pembelian rumah, Vol.17 No.1, 2017, 13

Pada unsur kedua, salah satu atau kedua pihak hanya melaksanakan sebagian isi kontrak dan meninggalkan sebagian lainnya. Melalaikan pelaksanaan hal-hal yang telah disepakati jelas merupakan pengingkaran terhadap kesepakatan itu sendiri.

c. Melaksanakan kontrak tidak sebagaimana mestinya

Pada unsur ketiga, salah satu atau semua pihak melaksanakan hal yang tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam kontrak, dengan kata lain hal yang dilakukan bertentangan dengan kontrak yang harus dilaksanakan.

d. Melaksanakan kontrak namun terlambat.

Pada unsur ini melaksanakan prestasi tidak pada waktu yang ditentukan dalam kontrak. Suatu pihak mengingkari waktu yang telah disediakan untuk melaksanakan prestasinya.¹⁹

3. Dasar Hukum Wanprestasi

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Mu'minun ayat 8, yakni :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

*Sungguh beruntung orang- orang yang memelihara amanat dan janji mereka.*²⁰

Berdasarkan ayat tersebut memberikan penjelasan yang berkaitan dengan amanat dan janji merupakan bagian penting dari akhlak dan

¹⁹ Ahmad Riski, *aspek hukum dalam bisnis* (Surabaya: Pusat Penerbit dan percetakan UAP, 2009), 87-88

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2019), 485.

integritas seseorang. Memelihara amanat berarti menjaga tanggung jawab yang telah dipercayakan, sedangkan menepati janji mencerminkan kejujuran dan komitmen terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Ketika seseorang melakukan wanprestasi misalnya, tidak membayar tepat waktu, tidak menepati kesepakatan, atau mengingkari perjanjian maka ia telah melanggar prinsip amanat dan janji yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Hal ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pihak lain, tetapi juga mencerminkan lemahnya pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

C. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi Hukum Islam merupakan gabungan anatar Sosiologi Hukum dan Hukum Islam. Maka Sosiologi Hukum sendiri memiliki pengertian sebagai ah satu cabang dari Sosiologi yang merupakan penerapan pendekatan Sosiologi terhadap realitas maupun masalah-masalah hukum. Sosiologi Hukum berkembang atas dasar suatu anggapan bahwa proses hukum berlangsungnya didalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat.²¹ Sehingga Sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari pengaruh hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya.²² Dalam Sosiologi hukum Islam Perilaku masyarakat terhadap

²¹ Chairul Basrun Umanailo, *Sosiologi Hukum*, (Jawa Timur, Fam Publishing, 2016), 6

²² Sumiaty AdelinaHutabarat, *Dasar ilmu hukum*, (Yogyakarta,PT.Green Pustaka Indonesia, 2024), 20

wanprestasi berkaitan dengan teori kesadaran dan kepatuhan hukum. kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

a. Kesadaran Hukum

Kesadaran Hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Namun faktanya lebih ditekankan pada nilai suatu fungsi hukum dari pada penilaian hukum terhadap peristiwa spesifik dalam masyarakat yang bersangkutan²³. Kesadaran hukum merupakan unsur mental yang terdapat dalam diri manusia.

b. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan Hukum berasal dari kata "patuh", yang mengandung makna tunduk, taat, dan menurut. Mematuhi berarti bersikap tunduk, mengikuti, serta menaati. Dengan demikian, kepatuhan merujuk pada sikap atau kondisi seseorang yang menunjukkan ketaatan dan kesediaan untuk mengikuti perintah atau aturan. Dalam konteks hukum, kepatuhan hukum dapat diartikan sebagai sikap atau kondisi di mana individu dalam masyarakat menaati dan menjalankan ketentuan hukum yang berlaku sebagai aturan yang harus diikuti.²⁴

²³ Siti Maizul Habibah, wujud Aktualisasi warga negara dalam perlindungan hukum, (Sulawesi selatan: CV. Ruang Tentor, 2023), 34

²⁴ Muhammad Zainal, Pengantar *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 181

Kepatuhan terhadap hukum merupakan hasil dari kesadaran hukum yang berakar pada pemahaman terhadap hukum, minimal mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku. Pada dasarnya kepatuhan hukum dalam masyarakat mencerminkan tingkat kesadaran dan loyalitas masyarakat terhadap hukum yang mengatur kehidupan bersama.²⁵

Kepatuhan hukum yang berkaitan dengan wanprestasi sebagai wujud atas kesadaran terhadap hukum, yang mencerminkan dalam perilaku sehari-hari sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku untuk menjelaskan mengenai ketaatan pada tujuan yang telah ditentukan dengan kesadarannya terhadap hukum.²⁶

Adapun Hakikat kepatuhan hukum menurut Soerjono memiliki 4 faktor, yaitu:²⁷

- 1) Pengetahuan tentang hukum dan kepatuhan hukum.
- 2) Pemahaman mengenai kepatuhan terhadap peraturan.
- 3) Sikap terhadap kepatuhan.
- 4) Pola perilaku hukum.

Kemudian Hukum Islam memiliki pemahaman yaitu Ketetapan yang didasarkan pada sumber ajaran agama, ketetapan ini diturunkan Allah SWT untuk kesejahteraan hambanya, yang mengatur seluruh aspek kehidupan yang meliputi hubungan

²⁵ Fais Yonas Bo'a, *Pancasila dalam Sistem Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 204

²⁶ Elan nora, Upaya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dalam masyarakat, *jurnal pendidikan ilmu hukum*, Vol 3 No.2 2023, 62

²⁷ Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Sleman, Cv. Budi Utama, 2020), 13

dengan Allah Swt dan hubungan antar manusia, dengan tujuan mewujudkan kemaslatan umat manusia.²⁸ Ajaran tersebut yang bersumber dari wahyu Allah SWT melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hukum ini memiliki tujuan utama untuk mengatur kehidupan manusia agar selaras dengan ajaran Islam.²⁹

Berdasarkan hal tersebut membentuk sosiologi hukum Islam. Sosiologi hukum Islam merupakan sebuah kajian ilmu yang mengkaji tentang peraturan pada tingkah laku kehidupan manusia dalam bermasyarakat sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam yang telah ditetapkan. Sosiologi hukum Islam memberikan pemahaman terhadap keidupan sosial yang terjadi di tengah masyarakat muslim, termasuk bagaimana hukum Islam diterapkan dan dijalankan dalam praktik sehari-hari. Dengan adanya hukum yang berdasarkan ajaran Islam, sehingga manusia tidak akan melakukan sesuatu terhadap keinginannya sendiri.³⁰ melainkan dibimbing oleh aturan hukum islam yang telah ditetapkan untuk menjaga ketertiban, keadilan, serta keseimbangan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam memiliki peran penting dalam menjembatani antara ketentuan agama dan kenyataan sosial, agar hukum Islam tetap relevan dan berfungsi efektif dalam kehidupan masyarakat modern. Pendekatan

²⁸ Mohamad Arifin, *Hukum Islam*, (Padang, Cv. Gita Lentara, 2025). 127

²⁹ Hani Sholihah, *Hukum Islam*, (Jambi, PT.Sompedia Publishing Indonesia, 2025), 1

³⁰ Haerul Azmi, Tinjauan sosiologi hukum islam terhadap praktik sembeq senggeteng di desa Wanasaba daya kecamatan wanasaba kabupaten lombok timur, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.14 No. 2, 2022,151

melalui sosiologi hukum Islam mengarahkan munculnya relasi timbal balik antara hukum Islam serta model karakter masyarakat yang mana sosiologi merupakan salah satu cara dalam memahami dinamika perilaku masyarakat. Dengan pendekatan ini pula, sosiologi hukum Islam memiliki peranan penting dalam melihat seberapa jauh hukum Islam merasuk kedalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam berinteraksi antar umatnya secara tekstual dan kontekstual.³¹ Karena obyek hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia, maka perilaku manusia secara alami akan mengalami perubahan sesuai dengan budaya dan pengetahuan yang ada disekitarnya.³²

Sehingga membentuk Ruang lingkup sosiologi hukum islam mencangkup pola perilaku masyarakat sebagai bentuk dalam setiap kelompok sosial yang terdiri atas: ³³

1. Dampak hukum Islam terhadap perubahan kehidupan masyarakat
2. Dampak terhadap perkembangan masyarakat yang mempengaruhi pemikiran hukum Islam
3. Dampak pengamalan hukum agama dimasyarakat yang mengacu pada hukum Islam
4. Pola perilaku masyarakat tentang hukum Islam

³¹ Khoirul Waro Wardani, Memahami konflik keluarga melalui pendekatan sosiologi hukum islam, *jurnal of islamic family law*, Vol 6 No.2 2022,184

³² Nurul Etika, *Dinamika Sosial Politik dan Aspek Fiqhyah*, (Serang: A-Empat, 2014), 35

³³ Dian Yulviani, *Sosiologi Hukum* (Banten : Yayasan berkah Aksara cipta Karya,2023),24-25

5. Gerakan masyarakatan dalam mendukung atau tidak mendukung hukum Islam.

Dengan demikian sosiologi hukum Islam memberikan pemahaman tentang hukum Islam yang menangani persoalan masyarakat, dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori yang bersumber dari konsep Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan hadist sebagai kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.³⁴

³⁴ Sumarta, *Sosiologi Hukum Islam*, (Jawa barat: CV.Adanu Abimata), 2022,31